



PENETAPAN  
Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat tanggal lahir di Mundar, 12 Januari 2002/umur 22 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Desa Mundar, RT 07, RW 03, Kecamatan Labuan Amas Selatan, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [REDACTED], dengan nomor handphone [REDACTED], selanjutnya sebagai sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir di Banjarmasin, 17 Februari 2005/umur 19 tahun, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Desa Mundar, RT 07, RW 03, Kecamatan Labuan Amas Selatan, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [REDACTED], dengan nomor handphone [REDACTED], selanjutnya sebagai sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;



Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb



**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Talaga Langsung, Kecamatan Telaga Langsung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023, dengan wali nikah yakni ayah Pemohon II yang bernama Muhyar dan diwakili oleh penghulu yang bernama Syamsuri, serta dihadiri 2 orang saksi 1. H. Ependi dan 2. H. Rasihan Anwar, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Setempat;
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK bin PEMOHON I, lahir di Hulu Sungai Selatan, pada tanggal 30 Desember 2023, yang sekarang berumur 11 bulan lebih;
4. Bahwa anak tersebut benar-benar telah lahir dari rahim Pemohon II dan telah dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tuanya yang sah;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, karena saat itu karena Pemohon II masih di bawah umur yakni berusia 18 tahun dan sudah hamil sekitar 6 bulan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II masih belum bisa menikah secara resmi dan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak bisa mempunyai buku Nikah;
6. Bahwa, karena anak para Pemohon yang bernama ANAK lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah menikah secara agama namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak ada bukti autentik, hal tersebut membuat tidak bisa dibuatkan akta kelahiran;



Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb



7. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 6306031062024006 pada tanggal 21 Mei 2024;

8. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan telah mendapatkan buku nikah setelah anak lahir, maka oleh Kantor Catatan Sipil harus dimintakan penetapan asal usul anak dimaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai untuk memberikan penetapan Asal Usul Anak terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK bin PEMOHON I, lahir di Hulu Sungai Selatan, pada tanggal 30 Desember 2023, adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan adanya tambahan pernyataan secara lisan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan sebelum menikah, sehingga Pemohon II telah



Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil 6 (enam) bulan, dan tidak ada campur tangan orang lain atas kehamilan Pemohon II selain Pemohon I yang melakukan hubungan badan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I** *in casu* Pemohon I, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 19 November 2024, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Salwa Zahra** *in casu* Pemohon II, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 19 November 2024, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON I**, Nomor: 6307030807240004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 08 Juli 2024, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor: 6306031052024006 tanggal 21 Mei 2024, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No: MCCCLXXVI/SK-KCI/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Cahaya Imani Kota Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 30 Desember 2023, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5;



Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb



B.-----

Saksi:

Saksi I, **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Sulaiman Said RT 002 RW 001 Desa Telaga Langsung RT 002 RW 001, Kecamatan Telaga Langsung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam di Desa Telaga Langsung, Kecamatan Telaga Langsung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan karena saat itu Pemohon II masih berusia dibawah umur dan dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan diluar nikah;
- Bahwa kehamilan Pemohon II adalah karena berhubungan badan sebelum nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhyar, dan diwakili oleh penghulu kampung yang bernama Syamsuri dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama H. Ependi dan H. Rasihan Anwar dihadiri oleh orang banyak. Maharnya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II keduanya tidak ada halangan pernikahan, tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda serta tidak ada sebab yang menjadikan mereka tidak boleh menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);



Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama ANAK, lahir di Hulu Sungai Selatan, pada tanggal 30 Desember 2023, yang sekarang berumur 11 bulan lebih dan saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bahwa mengetahui sendiri pada saat Pemohon II hamil dan saya juga mengetahui kabar kelahiran anak tersebut karena saksi yang menemani Pemohon II selama proses melahirkan;
- Bahwa Selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada 21 Mei 2024 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak agar dapat membuat Akta Kelahiran anak karena anak para Pemohon terlebih dahulu lahir sebelum terbitnya kutipan akta nikah;

Saksi II, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Mundar RT 006 RW 003 xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Bibi Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam di Desa Talaga Langsung, Kecamatan Telaga Langsung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan karena saat itu Pemohon II masih berusia dibawah umur dan dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan diluar nikah;
- Bahwa kehamilan Pemohon II adalah karena berhubungan badan sebelum nikah dengan Pemohon I;



Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhyar, dan diwakili oleh penghulu kampung yang bernama Syamsuri dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama H. Ependi dan H. Rasihan Anwar dihadiri oleh orang banyak. Maharnya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II keduanya tidak ada halangan pernikahan, tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda serta tidak ada sebab yang menjadikan mereka tidak boleh menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama ANAK, lahir di Hulu Sungai Selatan, pada tanggal 30 Desember 2023, yang sekarang berumur 11 bulan lebih dan saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bahwa mengetahui sendiri pada saat Pemohon II hamil dan saya juga mengetahui kabar kelahiran anak tersebut karena saksi yang menemani Pemohon II selama proses melahirkan;
- Bahwa Selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada 21 Mei 2024 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;



Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak agar dapat membuat Akta Kelahiran anak karena anak para Pemohon terlebih dahulu lahir sebelum terbitnya kutipan akta nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a Angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain dalam hal penetapan asal usul seorang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam yang mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Hulu Sungai Selatan, pada tanggal 30 Desember 2023, dengan alasan bahwa para Pemohon ingin mengurus akta kelahiran anak tersebut, karena pada waktu menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftar ke Kantor Urusan Agama setempat;

## Analisis Pembuktian



Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, di-nazegelen, dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai pasal 3 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai yang berbunyi "Bea materai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan". Oleh karenanya, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon secara materiil akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup, di-nazegelen, dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai pasal 3 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai yang berbunyi "Bea materai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan". Oleh karenanya, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon secara materiil akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, dan P.2 serta P.3 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II serta Kartu Keluarga atas nama Pemohon I telah membuktikan Para Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal/domisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai, sehingga Pengadilan Agama Barabai berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon telah membuktikan Para Pemohon telah



Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.BrB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan pernikahannya secara resmi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Nomor : 6306031052024006 pada tanggal 21 Mei 2024;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir anak atas nama ANAK, lahir di Hulu Sungai Selatan, pada tanggal 30 Desember 2023 telah membuktikan bahwa anak tersebut merupakan anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan para Pemohon seluruhnya telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberi keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya Saksi-Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon pada intinya menerangkan:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam di Desa Talaga Langsat, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan karena saat itu Pemohon II masih berusia dibawah umur dan dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan diluar nikah;
- Bahwa kehamilan Pemohon II adalah karena berhubungan badan sebelum nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhyar, dan diwakili oleh penghulu kampung yang bernama Syamsuri dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama H. Ependi dan H. Rasihan Anwar dihadiri oleh orang banyak. Maharnya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II keduanya tidak ada halangan pernikahan, tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda serta tidak ada sebab yang menjadikan mereka tidak boleh menikah;



Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama ANAK, lahir di Hulu Sungai Selatan, pada tanggal 30 Desember 2023, yang sekarang berumur 11 bulan lebih dan saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bahwa mengetahui sendiri pada saat Pemohon II hamil dan saya juga mengetahui kabar kelahiran anak tersebut karena saksi yang menemani Pemohon II selama proses melahirkan;
- Bahwa Selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada 21 Mei 2024 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak agar dapat membuat Akta Kelahiran anak karena anak para Pemohon terlebih dahulu lahir sebelum terbitnya kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut:



Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam di Desa Talaga Langsung, Kecamatan Telaga Langsung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan karena saat itu Pemohon II masih berusia dibawah umur dan dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan diluar nikah;
- Bahwa kehamilan Pemohon II adalah karena berhubungan badan sebelum nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa pada prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhyar, dan diwakili oleh penghulu kampung yang bernama Syamsuri dan dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama H. Ependi dan H. Rasihan Anwar dihadiri oleh orang banyak. Maharnya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II keduanya tidak ada halangan pernikahan, tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda serta tidak ada sebab yang menjadikan mereka tidak boleh menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama ANAK, lahir di Hulu Sungai Selatan, pada tanggal 30 Desember 2023, yang sekarang berumur 11 bulan lebih dan saat ini anak tersebut diasuh Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan baik;
- Bahwa mengetahui sendiri pada saat Pemohon II hamil dan saya juga mengetahui kabar kelahiran anak tersebut karena saksi yang menemani Pemohon II selama proses melahirkan;



Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada 21 Mei 2024 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak agar dapat membuat Akta Kelahiran anak karena anak para Pemohon terlebih dahulu lahir sebelum terbitnya kutipan akta nikah;

## Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak, maka yang diperiksa terlebih dahulu adalah apakah pernikahan ayah dan ibunya itu sah atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pasal 4 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 14, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 18 menyatakan Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan



Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, ternyata bahwa pernikahan secara *sirri* yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 22 September 2023 adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak terdapat halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II meskipun sebelumnya Pemohon II telah hamil 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak dirumuskan sebagai keturunan yang kedua. Fakta di masyarakat, keturunan kedua tersebut dapat dibedakan setidaknya kepada 4 jenis anak:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materiil dan formil (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan dan ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019);
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materiil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 saja);
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materiil dan formil sehingga perkawinannya itu tidak dapat dilegalkan menurut hukum, seperti perkawinan yang fasid;
4. Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*).

Menimbang, bahwa keempat jenis anak tersebut masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda, yaitu:

1. Bagi anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara materiil dan formil berhak secara sempurna memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, hal ini sebagaimana dimaksud



Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb



Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

2. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara sempurna apabila pernikahan orangtuanya itu telah memiliki legalitas atau telah disahkan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

3. Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya.

4. Bagi anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*) menurut hukum Islam (*fiqih*) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa terhadap keadaan Pemohon II yang hamil 6 bulan sebelum dinikahi oleh Pemohon I yang telah senyatanya telah terbukti dalam fakta persidangan terlebih dahulu melakukan hubungan suami istri sebelum menikah dengan tanpa ada campur tangan orang lain, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil dalam kitab 304 / 11) **(الفتاوى الهندية)** yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

وَلَوْ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَحَمَلَتْ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَوْلَدَتْ إِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ قَصَاعِدًا ثَبَتَ نَسَبُهُ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَهُ وَلَمْ يَقُلْ إِنَّهُ مِنَ الزَّوْجَةِ أَمَّا إِنْ قَالَ: إِنَّهُ مِنِّي مِنَ الزَّوْجَةِ فَلَا يَثْبُتْ نَسَبُهُ وَلَا يَرِثُ مِنْهُ كَذَا فِي الْيَتَابِيعِ.

Artinya: Ketika ada seseorang berzina dengan perempuan sampai hamil, kemudian menikahinya, maka bila ia melahirkan setelah enam bulan atau lebih, nasab anak tersebut bisa sambung dengan suaminya, tapi bila anak lahir





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kurang dari enam bulan, maka anak tidak bisa sambung dengannya, kecuali suami mengakui itu anaknya dan tidak mengatakan anak hasil zina;*

Menimbang, bahwa setelah mempelajari segala sesuatu yang terbukti dipersidangan sebagai fakta Hukum, maka Hakim menganggap anak yang lahir tersebut dapat dinasabkan kepada Pemohon I sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam konsep Islam setiap anak yang lahir berada dalam keadaan fitrah, bersih dari unsur-unsur yang menjadikan dirinya diperbedakan dengan yang lainnya:

الفطرة علي يولد مولد كل

Artinya: "setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci".

Menimbang, bahwa konsep Islam tersebut selaras dengan konsep yang dianut dalam konstitusi negara kita. Konstitusi menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi {vide Pasal 28B Ayat (2) Amandemen Kedua}. Oleh karena itu, apapun latar belakang seorang anak yang terlahir hidup di dunia ini, ia merupakan karunia Allah yang harus dijaga, dipelihara dan dilindungi sebab didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, karenanya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi semua kalangan;

Menimbang, bahwa dalam kerangka melaksanakan konstitusi di atas, di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, dan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa mengenai jenis anak yang dapat disahkan dengan pengakuan dalam penetapan asal usul anak terdapat batasannya, yaitu hanya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil maupun formil;



Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islamu wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690 oleh Hakim diangkat sebagai pendapat hukum yang artinya:

الزواج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق  
لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان  
زواجا عرفياً أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل في  
سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة  
من أولاد

*"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";*

Menimbang, bahwa dalam rangka memeriksa dan memutus suatu perkara asal usul anak Hakim akan mempertimbangkan, memelihara nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum terhadap status anak, hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka untuk kepentingannya hak anak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (*vide* Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), disamping itu setiap anak sejak kelahirannya juga berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya (*vide* Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh serta komprehensif undang-undang memberi perlindungan terhadap hak anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak dalam rangka pengembangan kepribadian serta kecerdasan intelektualnya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh



Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut (*vide* Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama ANAK, lahir di Hulu Sungai Selatan, pada tanggal 30 Desember 2023 adalah anak yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah secara materiil, sehingga anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, dan permohonan Para Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 89 ayat (1), maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK bin PEMOHON I, lahir di Hulu Sungai Selatan, pada tanggal 30 Desember 2023, adalah anak sah dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 Hijriah oleh kami **Rizal**



Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Arif Fitria, S.H., M.Ag.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 312/Pdt.P/2024/PA.Brb tanggal 9 Desember 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Siti Nailul Fauziah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim

T.td

**Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**  
Panitera Pengganti,

T.td

**Siti Nailul Fauziah, S.H.I**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).



Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)